



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

SUBDIREKTORAT YANKOMAS WIL. I, II, III, DAN IV

NOMOR SOP	:	:
TANGGAL PEMBUATAN	:	:
TANGGAL REVISI	:	:
TANGGAL EFEKTIF	:	:
DISAHKAN OLEH	:	Dr. Muallimin Abdi, SH., MH. N.P. 196211211982031001 Direktur Jenderal HAM,
NAMA SOP	:	Penerimaan Dugaan Pelanggaran HAM Melalui Pengaduan Langsung

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

KETERKAITAN

1. SOP Penerimaan Dugaan Pelanggaran HAM
2. SOP Tindak Lanjut Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
3. SOP Penerimaan Dugaan Pelanggaran HAM Melalui SIMAS-HAM
4. SOP Pengolahan dan Verifikasi Data Dugaan Pelanggaran HAM
5. SCP Surat Pemberitahuan kepada Penyampai Komunikasi

PERINGATAN

Sebagai dokumentasi setiap penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer
2. Memahami administrasi dan dapat mengoperasikan komputer

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Arsip cetak, hard disk/drive

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS PIKET	PENGADU	TU DITJEN	DIRJEN	DIREKTUR	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mendaftarkan Pengadu (Penyampaai Komunikasi) dalam Buku Tamu Pengaduan							5 menit	Daftar Tamu	
2	Mengisi Formulir Pengaduan, dan menerangkan duduk perkara yang dicekukan							1 jam	Formulir	
3	Memeriksa Formulir Pengaduan dan dokumen pendukung pengaduan							10 menit	Formulir	
4	Melengkapi Formulir Pengaduan dan dokumen pendukung pengaduan							10 menit	Formulir	1. Dihitung setelah Pengadu kembali melengkapi dokumen pendukung yang diminta
5	Menerima Pengaduan dan memberikan tanda terima pengaduan kepada Pengadu							2 hari	Tanda Terima Pengaduan	
6	Menyerahkan Pengaduan kepada TU Ditjen untuk selanjutnya mendapat arahan Dirjen							1 jam	Surat Pengaduan	
7	Menerima dan mencatat Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM di dalam Buku Penerimaan Pengaduan Ditjen HAM							1 jam	Disposisi	1 SOP Penerimaan Dugaan Pelanggaran HAM Melalui Surat
8	Mengarahkan penanganan dugaan pelanggaran HAM Aktual							1 jam	Disposisi	1. SOP Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM
9	Melaksanakan penanganan dugaan pelanggaran HAM Aktual							17 hari	Disposisi	